



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 18 ayat (1) serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari perangkat daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a,b,c dan d di atas, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) BPBD Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tasikmalaya.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran dan masukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan mengenai unsur pengarah diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah klasifikasi A.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana.
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, dan huruf e angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 21

- (1) Rapat koordinasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan BPBD Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi nasional BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Hubungan Kerja antara BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan BPBD Provinsi bersifat memfasilitasi/ koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan BPBD Provinsi diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VI ESELON JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, dan huruf e angka 1 dan angka 2 merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penanganan bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA


ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 15 TAHUN 2011
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM